

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PALOPO :
STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN
SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAN LEMBAGA
AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH NAHDLATUL
ULAMA (LAZISNU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

DELA SALSABILA

19 0303 0058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PALOPO :
STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN
SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAN LEMBAGA
AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH NAHDLATUL
ULAMA (LAZISNU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

DELA SALSABILA

19 0303 0058

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Salsabila
NIM : 1903030058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekefiran dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan




Dela Salsabila
NIM. 1903030058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)” yang ditulis oleh Dela Salsabila , NIM 1903030058, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 01 September 2023 M, bertepatan dengan 16 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 September 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I () |
| 4. H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag. | Penguji II () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag. M.Ag. | Pembimbing I () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II () |

Mengetahui:


Rector IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda **Muslimin** dan Ibunda **Harmiati** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta telah berperan

penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Palopo, beserta wakil rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle,Lc.,M.Ag dan Wakil Dekan II Ilham, S.Ag.,MA serta Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Herdianto, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sekretaris LAZISMU Kota Palopo Bapak Muh. Akbar, S.E.Sy. dan Direktur LAZISNU Kota Palopo Bapak Achmad, S. Ag., M.Pd.,MM.Kes serta Wakil Direktur LAZISNU Kota Palopo Bapak Akbar Sabani S.EI., M.EI yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

7. Saudara-saudari saya Yuyun, Ariana, Ita, Alip beserta keluarga atas doa, dukungan, dan motivasi, serta rasa Bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada ipar saya yang telah membiayai kuliah penulis dari awal masuk kuliah hingga sampai mendapatkan gelar SH.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES C yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat Saya PADAKITA yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di sekret enam Nirmalasari, Nurul Rahmadani, Tomi Aditiya, Krisna Abimayu, Anita, Fihardinata, Sulfadli, Syuharna, Dewi Savitri, dan teman-teman seperjuangan lainnya di sekret enam yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Aji Muh. Lutfhi, S.H yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai mendapatkan gelar sarjana.
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam menyelesaikan studi dan skripsi penulis.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo,

Penulis,



Dela Salsabila

NIM: 1903030058



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	AI	A dan I
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هُوْلَا: *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *I*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibekukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَا: *mâta*

رَامِي: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah, Kasrah, Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang didala sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَاتِنَا: *najjātīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعْمٌ: *nu'ima*

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pemulaan kalimat.

Bila nam diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.,	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
Saw.,	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH.....	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
ABSTRACT	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Fokus Penelitian	41

G. Definisi Istilah.....	41
BAB IV DEKSRIPSI DAN ANALISIS DATA	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pengelolaan Zakat diLAZISMU Kota Palopo.....	50
C. Kendala Yang dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Pada LAZISMU Kota palopo	51
D. Manajemen Pengelolaan Zakat pada LAZISMU Kota Palopo	52
E. Sistem Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di LAZISMU	53
F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
G. Sistem Pengelolaan Zakat Pada LAZISNU Kota Palopo	59
H. Kendala Yang dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Pada LAZISNU Kota Palopo.....	60
I. Manajemen Zakat Pengelolaan Zakat di LAZISNU Kota Palopo	60
J. Sistem Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di LAZISNU Kota Palopo	61
K. Perbedaan antara LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo	62
L. Persamaan antara LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 60	14
Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 34	19
Kutipan Ayat QS.Al-Baqarah : 267	20
Kutipan Ayat QS.Al-Anam : 141.....	21
Kutipan Ayat QS.Al-Baqarah : 43	22
Kutipan Ayat QS.An-Nur : 56.....	22
Kutipan Ayat QS.Ali-Imran : 134.....	25
Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 103	27



DAFTAR HADIST

Hadist tentang penegasan hukum wajib membayar zakat.....23




DAFTAR TABEL

Tabel jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada LAZISMU Kota Palopo....	44
Tabel Gambaran Umum Program Kerja LAZISMU Kota Palopo	48
Tabel jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada LAZISNU Kota Palopo	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir.....	36
Gambar Struktur Pengelola LAZISMU Kota Palopo.....	45
Gambar Struktur Pengelola LAZISNU Kota Palopo.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Surat Isin Penelitian
- Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 16 Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISTILAH

- Zakat** : Bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syariat yang ditetapkan.
- Manajemen** : Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama.
- Pengelolaan** : Suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia Pendidikan sehingga tujuan Pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- Nahdyyin** : Sebutan bagi warga atau masyarakat yang berfaham ke NU dan mengamalkan apa yang menjadi amaliyah dari organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama, warga Nahdyyin menggunakan prinsip NU yaitu Islam ahlusunnah wal jamaah.
- LAZ** : Lembaga Amil Zakat.

ABSTRAK

Dela Salsabila 2023, Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan Zakat yang ada di LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, ada dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu yuridis dan sosiologis, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk uraian kalimat logis, kemudian diberi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, Pengelolaan Zakat yang ada di LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo yang dimana pengelolaan zakat yang ada di LAZISMU mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh LAZISMU pusat yaitu pengelolaannya harus menginduk pada LAZISMU pusat selain berkordinasi dengan BASDAH atau Badan Amil Zakat yang ada di daerah masing-masing termasuk di Kota Palopo dan manajemen zakat pada LAZISMU Kota Palopo yaitu berdasarkan aturan dana, dimana LAZISMU mengelola dana ZISKA (zakat, infaq, sadaqah, dan dana keagamaan lainnya) seperti fitdiah, qurban, maupun dana-dana kemanusiaan lainnya. Sedangkan pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU yaitu mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal dari masyarakat muslim pada bulan Ramadhan dan setelah dana zakat terkumpul kemudian di salurkan ke lapang asnaf dan manajemen zakat yang ada di LAZISNU Kota Palopo yaitu setiap bulan Ramadhan sebelum mereka menyalurkan dana zakatnya mereka membentuk panitia kemudian panitia tersebut dibagi tugasnya menjadi 3, yaitu ijab Kabul, admin dan pendapatan para muzakki yang ada di Kota Palopo. *Kedua*, Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU yaitu terkait dalam menangani pengumpulan dana kendalanya yaitu terletak pada muzakkinya misalnya ada musakki yang tidak mau melalui lembaga tetapi maunya langsung menyalurkan zakatnya. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam sistem pengelolaan zakat pada LAZISNU yaitu karena belum banyak masyarakat muslim yang mengenal LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang berfungsi sebagai mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, Manajemen, Zakat

ABSTRACT

Dela Salsabila 2023, *Zakat Management Management in Palopo City: A Study of the Muhammadiyah Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Institution (LAZISMU) and the Nahdlatul Ulama Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institution (LAZISNU)*. Thesis Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Management of Zakat Management in Palopo City: Study on Amil Zakat Infaq and Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) and Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). This research aims to explain how the management of Zakat in LAZISMU and LAZISNU in Palopo City, and what are the obstacles faced in the management of zakat in LAZISMU and LAZISNU Palopo City.

The type of research used is empirical legal research using qualitative data analysis methods, there are two types of approaches used, namely juridical and sociological, data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques, there are two types of data used, namely primary data and secondary data, the data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique, namely analyzing data by reducing data, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in the form of logical sentence descriptions, then given conclusions.

The results of this study indicate that: First, Zakat Management in LAZISMU and LAZISNU in Palopo City where the zakat management system in LAZISMU refers to the standards set by LAZISMU center, namely the management must be based on LAZISMU center in addition to coordinating with BASDAH or Amil Zakat Agency in each region including in Palopo City and the management of zakat in LAZISMU manages ZISKA fund (zakat, unfaq, sadaqah and other religious fund) such as fitdiah, qurban, and other humanitarian funds. While the zakat management of zakat in LAZISNU is to collect zakat fitrah and zakat mal from the Muslim community in the month of Ramadan before they distribute their zakat funds they form a committee then the committee is divided into 3 tasks, namely ijab kabul, admin and income of the muzakki in Palopo City. Second, the obstacles faced in the management of zakat at LAZISMU are related to handling the collection of funds, the obstacle lies in the muzakki, for example there are muzakki who do not want to go through the institution but want to directly distribute their zakat. Meanwhile, the obstacles faced in the zakat management sistem at LAZISNU are because not many Muslim communities are familiar with LAZISNU.

Keywords: Management, Management, Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, zakat hanya dapat dikelola melalui cara-cara tradisional yaitu melalui unit pengumpulan zakat oleh Masyarakat setempat yang dikukuhkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), yang sifatnya hanya dapat dibelanjakan, sehingga pemanfaatannya tidak ideal. Namun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat Negara Republik Indonesia, yang kemudian di ubah dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpul pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 3 mengatur tentang tujuan pengelolaan zakat yaitu : a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang dimana BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan

dan keadilan.¹ Pelaksanaan pengelolaan zakat mulai perencanaan sampai tahap pendistribusian dan pendayagunaan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan pendapatan zakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat dikatakan baik ketika memiliki indikator *pertama system*, prosedur dan aturan yang jelas, *kedua* manajemen yang terbuka dan *ketiga* memiliki rencana kerja.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-undang tersebut juga mengatur Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²

Ada dua model pengelolaan zakat yaitu *Pertama*, zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen, agar pengelolaan zakat ini bisa efektif dan tepat sasaran. Di zaman modern pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara

¹ Sri Kusriyah, "Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak" *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, (April 2015) 143 (Diakses 10 April, 2023).

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13683/10433>).

² Undang-undang No.23 Tahun 2011, Pasal 3

baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.³

Adapun Lembaga Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah yang disingkat menjadi LAZISMU adalah Lembaga zakat yang berhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang harus terus berkembang.⁴

LAZISMU berdiri dikarenakan beberapa faktor, yang pertama yaitu Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang jumlahnya semakin meningkat, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, meningkatnya

³ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011, 20-21

⁴Restasari, *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infaq dan Shaqadah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung*, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 1442 H/2020 M), 3

sumber daya manusia dan mampu menguntaskan kemiskinan. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia memiliki peluang dalam pengeolaan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi potensi yang ada di Indonesia ini belum bisa dikelola secara maksimal sehingga pengaruh dari pengelolaan ZIS ini tidak akan terlihat secara signifikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia terutama masalah kemiskinan. Dengan adanya pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) pada LAZISMU diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan terutama dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi Lembaga pengelola ZIS yang menyebarkan manfaat kepada masyarakat.⁵ LAZISMU Kantor Daerah Kota Palopo didirikan berdasarkan surat keputusan Badan pengurus LAZISMU Sulawesi Selatan Nomor 35.KEP/BP/II.22/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. LAZISMU Kantor Daerah Kota Palopo berkedudukan di Jl. Rambutan Kota Palopo (Kompleks Ruko Muhammadiyah 01-02).

Sedangkan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.⁶ LAZISNU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama. Didirikan pada tahun 2004 dengan berlandaskan hasil Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali. Dalam Muktamar tersebut, Pengurus Besar Nadhlatul

⁵Muthmainnah Mansyur, *Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*, (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare) 4-5

⁶ Iqbal Rafiqi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasa*, (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5

Ulama (PBNU) diberikan amanah untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat yang kemudian diberi nama LAZISNU. Sebagaimana cita-cita pada awal berdirinya, LAZISNU merupakan Lembaga nirlaba milik organisasi Nahdlatul Ulama yang secara khusus bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat melalui program-program yang efektif dan efisien.⁷ LAZISNU Kota Palopo berdiri sejak terpilihnya ketua Nahdlatul Ulama yaitu Dr. Surya tahun 2021 setelah terpilih dan dilantik kemudian para pengurus berinisiatif untuk mendirikan lembaga otonom Nahdlatul Ulama yaitu LAZISNU.

Menurut Kementerian Agama Kota Palopo mayoritas penduduk Kota Palopo Beragama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat peribadatan umat islam di Kota Palopo, yang terdiri dari 202 masjid dan 52 mushola. Mencermati potensi dana zakat yang cukup besar dan menghubungkannya dengan jumlah penduduk dan tingkat persentase kemiskinan di kota palopo, menunjukka bahwa dana zakat Ketika dikelola dengan baik dan benar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat utamanya pada sektor perekonomian yang sifatnya berkelanjutan yang mana dapat mengubah status masyarakat yang awalnya menjadi *Mustahiq* menjadi *Muzakki* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial seperti bantuan terhadap fasilitas umum, bantuan Pendidikan, Kesehatan, kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.

⁷Annisa Try Lubis, *Pengaruh Persepsi dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin LAZIS NU Provinsi Jambi*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020/1441H), 16-17

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih daalam mengenai keadaan tersebut dengan mengangkat judul **“Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan Zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan mampu memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan Hukum Ekonomi Syariah

khususnya dalam hal sistem manajemen pengelolaan zakat. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak yang meneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan manfaat bagi penulis untuk mampu menerapkan apa yang menjadi disiplin ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sistem manajemen pengelolaan zakat di sebuah instansi dan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengumpulan zakat dalam sebuah instansi sampai pada tahap penyalurannya sehingga dapat terorganisir dengan baik kepada masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dapat dilakukan. Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. Setiana Khoirun Nisa, 2019 pada skripsi yang berjudul “*Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2018*”.⁸ Hasil dari penelitian komparasi Pengelolaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan Penghimpunan dan di LAZISMU Kendal bekerja sama dengan kantor layanan yang terbesar di seluruh Kecamatan Kabupaten Kendal. LAZISMU menghimpun Dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial lainnya. Sedangkan LAZISNU belum memaksimalkan penghimpunan zakat karena lebih menekankan penghimpunan dana infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya. LAZISMU

⁸Setiana Khoirun Nisa, *Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq Shadaqah di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2018*, (Mahasiswa Fakultas Dakqah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2019

dan LAZISNU telah menerapkan fungsi manajemen perencanaan dan menjalankan langkah-langkah perencanaan fundraising dengan baik.

Persamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Setiana Khoirun Nisa dengan peneliti yang sekarang adalah fokus penelitiannya pada sebuah instansi di LAZISMU dan LAZISNU serta terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari peneliti yang dilakukan Setiana Khoirun Nisa yaitu mendapatkan data melalui wawancara, karena lebih berfokus pada perbandingan pengelolaan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah sedangkan yang dilakukan peneliti sekarang berfokus pada sistem manajemen pengelolaan zakat.

2. Penelitian lain dilakukan oleh Hafizi, 2017 dengan skripsi yang berjudul "*Moderasi Pengelolaan Zakat di LAZISMU*".⁹ Yang menjadi fokus di penelitian ini adalah bertujuan mendeskripsikan dan menguraikan secara jelas terkait Pengelolaan Zakat di Lazismu berdasarkan ciri-ciri pengelolaan modern. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan ZIS modern dan mengetahui manajemen pengelolaan ZIS modern yang digunakan Lazismu.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika di penelitian ini berfokus pada pengelolaan ZIS dengan menggunakan sistem modern, di penelitian penulis berfokus pada sistem manajemen pengelolaan zakat.

⁹Hafizi, *Moderasi Pengelolaan Zakat di LAZISMU* (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sukarta)

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muthmainnah Mansyur, 2018 dengan skripsi yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*”.¹⁰ Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan pendistribusian yang ada di Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare dengan menggunakan tolak ukur dari teori George R. Terry mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan sistem penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini lebih mengambil tolak ukur dari teori George R. Terry sedangkan peneliti sekarang lebih mengambil tolak ukur dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi, zakat berarti *nama'* yang artinya *kesuburan, Barakah* yang artinya keberkatan, *Thaharah* berarti kesucian dan juga *taskiyah tathhir* yang artinya mensucikan.¹¹ Dari pengertian tersebut zakat diartikan sebagai : *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan

¹⁰Muthmainnah Mansyur, *Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*, (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare)

¹¹ Prof. Dr.Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009),3

mendatangkan kesuburan pahala. Maka dari itu dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹²

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa secara terminologi zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹³ Menurut fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam *syara'*.¹⁴

b. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Untuk Harta yang Dizakati

Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum zakat atau disebut dengan *muzakki*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut ulama adalah:

- 1) Merdeka, bukan dari harta hamba *sahaya* karena hamba *sahaya* tidak mempunyai hak milik. Mazhab ini berpendapat bahwa harta milik hamba *sahaya* pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta dimiliki secara sempurna.
- 2) Islam, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.

¹² Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin (Jakarta : Literasi AntarNusa, 1993), 34-35

¹³ Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 N0. 2, Juli 2013), 5

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergi Wajib Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 20

3) Baligh dan Berakal, kedua hal tersebut (baligh dan berakal) dipandang sebagai syarat oleh Madzhab Hanafi.¹⁵ Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

a) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilihan yang halal, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

b) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

c) Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

d) Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal pemilik harta untuk kelangsungan

¹⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, 12-13

hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan.

e) Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang dibayar pada saat bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

f) Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan, serta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.¹⁶

c. Unsur-Unsur Zakat

1) *Muzakki*

Pengertian sederhana *muzakki* adalah orang yang wajib mengerjakan zakat. Para ulama setuju bahwa kewajiban menjalankan zakat itu dibebankan kepada orang Islam yang memenuhi syarat, yaitu: baligh, berakal, merdeka, dan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁷

¹⁶Ahmad Husnah, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 1996), 38

¹⁷Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), 113

2) *Mustahik* (Penerima Zakat)

Mustahik al-zakat adalah golongan orang-orang atau Lembaga yang berhak menerima zakat.

3) Harta Yang Di Zakatkan

Ada harta yang dikeluarkan oleh *Muzakki* untuk kemudian di zakatkan. Dalam al-Quran ada beberapa macam harta yang dimaksud, jika dirinci adalah sebagai berikut: Emas dan perak, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), harta perdagangan, hewan ternak, barang temuan dan barang tambang.¹⁸

d. Subjek Zakat

Subjek zakat atau siapa saja yang dimaksud berhak menerima zakat ini, dijelaskan dengan tegas dalam Q.S. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah/9:60).¹⁹

Para Ulama menyebutkan ada delapan ashnaf (delapan macam) orang yang berhak menerima Zakat diantaranya sebagai berikut:

¹⁸Dr.H. Ah. Fathonih, M. Ag. *The Zakat Way*. (Jakarta: Ihyaat Tauhid,2009), 95-96

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 196

1) Fakir

Faqir atau fakir dalam Bahasa Indonesia sering dianggap sama dengan miskin, bahkan sering dibandingkan dengan kata fakir miskin. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengolahan kata Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata tersebut dalam satu kata. Fakir adalah orang yang membutuhkan pertolongan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2) Miskin

Al-Miskin berasal kata *as-sukun*. Maksudnya disini adalah diam, tenang, tentram, karena qana'ah dan sabra. Jadi miskin dapat diartikan juga sebagai orang yang perlu ditolong, tidak meminta-minta, tidak berusaha untuk mencari pertolongan, tetapi ia tetap berlaku tenang dan tidak terlalu memikirkan keadaan, karena kemiskinannya.

3) Amil Zakat

Asalnya dari kata "*amila ya'mahu 'amalan*". Yang artinya beramal dan bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka '*amil* adalah seseorang yang bekerja mengurus zakat, yang terdiri dari pengumpulan, distributor, pencatat, penjaga dan penggembala hewan zakat. Jelas dan tidak banyak perbedaan pendapat, karena '*amil* adalah petugas perzakatan. Hanya saja perlu diketahui bahwa hak '*amil* itu bukan karena fakir atau miskin. Hal tersebut harus dibedakan, karena bisa jadi para '*amil* tersebut adalah orang-orang yang mampu berzakat.²⁰

²⁰Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2014), 194

4) *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatin terhadap Islam. Atau mereka yang ingin memantapkan hatinya untuk Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

5) *Riqab* (Budak)

Riqab atau budak adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud oleh surah at-Taubah ayat 60 “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan”. Golongan ini termasuk golongan budak yang telah diberi janji untuk dilepaskan dari tuannya jika ia dapat membayar padajumlah tertentu dan termasuk pula budak yang sama sekali belum dijanjikan untuk dimerdekakan dari tuannya.

6) *Gharimin* (Orang Yang Beruntung)

Gharimin adalah mereka yang memiliki hutang, tidak dapat membayar dan melunasi hutangnya karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kepentingan sendiri, kepentingan bersama yang lain, maupun kepentingan umum, seperti mendamaikan persengketaan, memakmurkan masjid, melayani tamu, membuat jalan dan lain-lain. Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, yang boleh meminta hak ini, jika mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin dan tidak sanggup lagi membayarnya. Adapun yang berhutang karena kemaslahatan umum maka ia boleh meminta bagian ini untuk membayar hutangnya, untuk mendamaikan orang yang berselisih.

7) *Sabilillah*

Sabil ialah jalan, *sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun amal, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Swt. Diantaranya ahli ilmu, ada yang menyamakan *sabilillah* dengan perang. Perang melawan orang kafir yang mengurangi Islam.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang memiliki kemampuan tetapi dalam suatu perjalanan dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah Swt., Boleh juga dimaksudkan dengan *ibnu sabil*.

Termasuk juga mereka yang tidak mempunyai rumah atau menjadi gelandangan di jalan raya, tidak tentu tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah untuk hidupnya. Orang yang baru hendak melakukan sebuah perjalanan, tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan *ibnu sabil*, sebab belum dalam perjalanan, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, masih dalam lingkungan ahli keluarganya. Demikianlah penetapan menurut Izzuddin ibn Abdissalam.²¹

e. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:

²¹Prof. Dr.Tgk M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang Rizki Putra, 2009), 163

1) Zakat *Fitrah*

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik dari bayi yang baru lahir hingga orang tua pada saat menjelang hari raya idul fitri. Zakat ini biasanya berbentuk makanan pokok seperti beras, sagu, jagung dan makanan pokok lainnya. Besaran dari zakat fitrah ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter dari makanan pokok yang biasa di konsumsi, pembayaran zakat *fitrah* biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok menyesuaikan pada daerah yang akan dilakukan zakat.

Zakat *fitrah* dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Allah Swt., karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat *fitrah* juga berfungsi untuk membersihkan dosa yang telah dilakukan selama seseorang melakukan puasa Ramadhan.

2) Zakat *Maal*

Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk badan hukum) yang wajib untuk di keluarkan kepada golongan tertentu, setelah mencapai jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.²²

f. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam buku Fiqih *al-Islam Wa'Adillatuhu* zakat wajib pada lima macam harta, yaitu:

1) Zakat Emas, Perak, Uang Emas dan Uang Perak

²²Elsi Kertika, *Pedoman Pengelolaaz Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21

Zakat emas, perak, uang emas dan uang perak dipandang sebagai benda yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam barang atau pernak Pernik, terutama emas untuk kaum wanita disamping dibuat untuk perhiasan yang digunakan sehari-hari seperti, anting-anting, kalung, gelang, cincin dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan rumah tangga, seperti ukir ukiran, bejana, souvenir dan lainnya.

Mengenai emas dan perak jika dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai *nishab*, telah berumur satu tahun, *nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak *nishab*nya 595 gr dan zakatnya 2,5%.²³ Di dalam Al-Quran juga membahas tentang zakat berupa emas dan perak yaitu surah Q.S. At-Taubah : 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (Q.S. At-Taubah/9:34).²⁴

²³Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqih, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 21

²⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 192

2) Zakat Barang Tambang Hasil Tambang Emas dan Hasil Tambang Perak
 Apabila sampai satu *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak menunggu sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.

3) Zakat Perdagangan Harta Yang Dapat Berkembang

Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana binatang ternak. Para ulama berpendapat bahwa harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai *haul* (satu tahun). *Nishab* zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85 gr dan zakatnya 2,5%. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran juga membahas mengenai zakat berupa hasil usaha seperti pada Q.S. Al-Baqarah: 267

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. AL-Baqarah/2:267).²⁵

²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 45

4) Zakat Hasil Tanaman

Zakat pertanian berkaitan dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi *nishab* zakat. *Nishab* dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika disalurkan dengan irigasi dan 10% jika tidak disalurkan dengan irigasi. Didalam Al-Quran juga membahas tentang zakat berupa hasil pertanian yaitu pada surah Q.S. Al-Anam: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beranekaragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An’am/6:141).²⁶

5) Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati itu hanya ada tiga jenis, diantaranya yaitu: unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika:

²⁶Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 146

- a) sudah memenuhi *nishab*. Yaitu, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba.
- b) telah mencapai satu tahun (*haul*).
- c) digembalakan.
- d) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.

g. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Quran

Hukum menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran dan berkali-kali menyebutkan tentang zakat, salah satunya pada:

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah/2:43).²⁷

b. Q.S. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati”. (Q.S. An-Nur/24:56).²⁸

²⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 7

²⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 357

2) Hadis

Terdapat pula hadis Rasulullah Saw., yang menegaskan hukum wajib membayar zakat seperti berikut:

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan”. (HR. Muslim).²⁹

3) Undang-Undang

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Amil Zakat antara lain mengelola, mendistribusi dan mengelola zakat. Sedangkan tugas Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁰

4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

²⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 32

³⁰UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, menetapkan:

- a. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nishab* dan *haul*.
- b. Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
- c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama *infaq* atau *shadaqah*.
- d. *Infaq* dan *shadaqah* yang diatur pungutannya oleh *Ulil Amri*, untuk kepentingan tersebut diatas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.³¹

5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang zakat dan hibah, bab 1 Pasal 668 ayat 2 yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima.³²

2. Infaq

³¹Direktorat pemberdayaan zakat wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *himpunan fatwa MUI tentang zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 1-5

³²Mahkamah Agung Republik Indonesia DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 189

a. Pengertian Infaq

Secara Bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam.

Jika zakat ada nisabnya maka infaq dan sedekah terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.³³ Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infaq tidak ada nisab karena itu, infaq boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, disaat lapang maupun sempit (Q.S. Ali-Imran {3}: 134).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“(Yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S. Ali-Imran/3:134).

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.³⁴

³³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 10

³⁴M. Sya fi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah*, 2

b. Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut:

1. Infaq mubah, maksudnya adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
2. Infaq wajib, maksudnya adalah mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib, seperti membayar mahar maskawin, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang sudah ditalak dan masih dalam masa iddah.
3. Infaq haram, maksudnya adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaqnya orang kepada kafir miskin tapi tidak karena Allah.
4. Infaq sunah, maksudnya adalah mengeluarkan harta dengan niat sadaqah, seperti halnya infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.³⁵

3. Sadaqah

a. Pengertian Sadaqah

Sadaqah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.³⁶

Secara Bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar.

Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai seorang yang benar

³⁵Musthafa al-'Adawy, *Fikih Akhlak*, 57-58

³⁶Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 888

pengakuan imannya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infaq lebih kepada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.³⁷

Al-Shadaqah seperti yang ditemukan pada Q.S. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan³⁷⁶ dan menyucikan³⁷⁷ mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah/9:103).³⁸

b) Syarat-Syarat Sadaqah

1. Orang yang memberikan sadaqah harus sehat akalny dan tidak dibawah perwalian orang lain. Jadi orang, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya (pemboros) tidak sah sadaqahnya

³⁷Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 12

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 273

2. Penerima sadaqah secara materi haruslah orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

3. Barang yang disadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

c) Rukun-Rukun Sadaqah

- 1) Pemberi
- 2) Penerima
- 3) Ijab qobul, pemberi menyatakan memberikan dan penerima menerima.
- 4) Barang yang dapat disadaqahkan.³⁹

4. Manajemen Pengelolaan Zakat

a) Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen dalam Bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu *pertama* sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. *Kedua* berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.⁴⁰

Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam Bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, dan merencanakan.

³⁹Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: TERBIT TERANG, 2005), 404

⁴⁰ John Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, Cet.2006), 372

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya banyak ditentukan dari bakat seseorang dan sulit dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.⁴¹

b) Unsur-Unsur Manajemen

Dalam manajemen untuk mencapai suatu yang telah direncanakan maka diperlukan sejumlah sarana untuk mencapai suatu sasaran. Fasilitas dan alat yang disebut juga sebagai unsur-unsur manajemen.

Unsur manajemen seringkali dirumuskan oleh ahli manajemen dengan sebutan “*The Six Management* (Enam M di dalam manajemen)”. Elemen-elemen tersebut merupakan faktor yang harus disediakan pada suatu kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Manusia (*Man*), tempat kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Manusia adalah yang menentukan tujuan dan dia

⁴¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi i 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003), 8

pulalah yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tegasnya factor manusia mutlak tak akan ada manajemen tanpa adanya manusia, manusia yang merencanakan, melakukan, menggunakan, melaksanakan dan merasakan hasil dari pada manajemen itu.

2. Uang atau pembiayaan, (*Money*), dalam dunia modern uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan disamping unsur manusianya.
3. Metode atau cara kerja, (*Method*), yaitu cara melaksanakan suatu pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara kerja (metode) yang tepat amat menentukan kelancaran jalannya roda manajemen.
4. Bahan-bahan atau perlengkapan (*Materials*), faktor material ini sangat penting, karena manusia tidak dapat berbuat tanpa adanya bahan dan perlengkapan.
5. Mesin-mesin (*Machines*), peranan mesin atau alat-alat dalam zaman modern ini tidak diragukan lagi. Mesin membawa kemudahan dalam pekerjaan, menyikat waktu pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu sehingga lebih banyak menguntungkan termasuk efisien waktu.
6. Pasar (*Market*), dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsur penting yang tidak dapat diabaikan.⁴²

⁴²Melayu Hasibun, *Manajemen Dasar dan Kepemimpinan* (Jakarta: Gungung Agung, 1985), 21

5. Tujuan Manajemen

- 1) Untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi
- 2) Untuk meminimalisir *cost* atau biaya yang harus dikeluarkan
- 3) Untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif
- 4) Untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan
- 5) Untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan
- 6) Untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya
- 7) Untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang.

6) Fungsi-fungsi Manajemen

1) Perencanaan

Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap awal kegiatan manajemen, dilakukan perencanaan yaitu untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan di awal penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

2) Pengorganisasian

Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasi atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya,

pengorganisasian sumber daya manusia (*man*) sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing atau pengorganisasian bahan baku (*material*) sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3) Pengarahan

Fungsi manajemen berikutnya yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan ini penting untuk dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang telah direncanakan dan tidak keluar dari *scope*.

4) Pengawasan

Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau *monitoring*. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap *keep on track* dan sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan di awal.⁴³

Menejemen pengelolaan zakat adalah suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat oleh Lembaga yang diberi wewenang oleh negara atau masyarakat muslim. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu para mustahik (penerima zakat), dengan cara yang benar dan efektif. Selain itu, pengelolaan zakat bertujuan membangun kesadaran umat muslim dalam memenuhi kewajiban zakatnya serta meningkatkan kesejahteraan

⁴³ Brain Academy By Ruangguru, *Mengenal Manajemen: Pengertian, Tujuan, Unsur, dan Fungsinya*, <http://www.brainacademy.id/blog/pengertian-manajemen-unsur-dan-fungsinya>

masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS mempunyai tugas utama dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat dari masyarakat muslim ke mustahik yang berhak menerimanya. Selain itu BAZNAS juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai zakat. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip keadilan dalam pembagian zakat, yaitu harus diberikan kepada yang berhak menerima dan dibagi secara profesional sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Kedua, prinsip amanah, yaitu dana zakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mempercayai dan mengawasi pengelolaannya. Ketiga, prinsip kemanfaatan, yaitu dana zakat harus digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pengelolaan zakat juga memerlukan sistem yang terorganisir dengan baik. Sistem pengelolaan zakat terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan, tahap pengelolaan dan pengawasan, serta tahap pendistribusian. Tahap pengumpulan meliputi upaya untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat muslim melalui berbagai macam mekanisme, seperti melalui perbankan, Lembaga zakat, maupun Lembaga Amil Zakat.


Tahap pengelolaan dan pengawasan meliputi upaya untuk menyaurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya.⁴⁴

Pengelolaan zakat disebut juga sebagai amil zakat. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat, sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya jujur karena dia diamanati harta kaum muslimin, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil digunakan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.⁴⁵

⁴⁴Sukimo, S. (2013), *Pengantar Hukum Zakat*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada), 47

⁴⁵ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 36

C. KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis terkait data yang didapatkan kemudian memberikan kesimpulan terhadap objek yang diteliti yaitu sistem manajemen pengelolaan zakat di Kota Palopo : studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

2. Pendekatan

Peneliti dalam hal ini menggunakan tiga pendekatan yang akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan, yaitu pendekatan yuridis, dan sosiologis. Sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis

Yaitu pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia

maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Palopo.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang diambil langsung dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari objek yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara terhadap para pihak-pihak terkait tentang manajemen pengelolaan zakat dengan pengurus yang ada di LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁷ Dalam hal ini data yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh peneliti dari berbagai

⁴⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet.2 (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2018). 124

⁴⁷Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (bandung: alfabeta, 2013), 308

sumber data seperti dokumentasi, buku, kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada tiga jenis, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki atau observasi langsung.⁴⁸ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden atau narasumber, atau dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁴⁹

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka langsung terhadap karyawan atau pimpinan pusat LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo untuk memperoleh informasi serta data-data

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 91

⁴⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group (2005), 126

yang dapat menunjang penelitian dan juga agar dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, objek dan keterangan seperti rekaman suara, foto-foto dan sumber lapangan lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang peneliti butuhkan.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data sebelum di lapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan pengumpulan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun setiap informasi yang memungkinkan penelitian bias dilakukan dan melakukan analisis ataupun sebaliknya, dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji

sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain.

3. Penerapan Kesimpulan

Dalam hal ini, sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

F. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada manajemen pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo agar dapat mengambil kesimpulan tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo dan bagaimana sistem pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU di Kota palopo.

G. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. **Manajemen** : Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama.
2. **Pengelolaan** : Suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia Pendidikan sehingga tujuan Pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Zakat : Bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syariat yang ditetapkan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU di Kota Palopo

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pusat didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya UU Zakat Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan Kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kantor Daerah Kota Palopo merupakan Lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, dan instansi lainnya.

LAZISMU Kantor Daerah Kota Palopo didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Lazismu Sulawesi Selatan Nomor 35.KEP/BP/II.22/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018. Lazismu Kantor Daerah Kota Palopo berkedudukan di Jl. Rambutan Kota Palopo (Kompleks Ruko Muhammadiyah 01-02). seperti yang dikatakan oleh Bapak Muh. Akbar, SE.,Sy., M.Si.

2. Logo LAZISMU



Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar, 1 butir padi megarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7,700 (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terikat).

8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan lil Alamiin.

Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muahammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirat).⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Sekretaris LAZISMU Bapak Muh. Akbar, S.E.Sy. tahun 2023 di Kampus Muhammadiyah Palopo


3. Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah

a. Jumlah Pengawai Menurut Jenis Kelamin Pada LAZISMU Kota Palopo

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
10	1	11

b. Adapun jumlah Muzakki, munfiq, dan orang yang menyalurkan ziska melalui LAZISMU pada bulan Ramadhan tahun 2023 sebanyak 150 orang.

c. Struktur Pengelola LAZISMU Kota Palopo



d. Visi Misi LAZISMU Kota Palopo

1) Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya.

2) Misi

1. Optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah yang Amanah, profesional dan transparan.

2. Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah yang kreatif, inovatif dan produktif.

3. Optimalisasi pelayanan donator.

4. Program Kerja yang dilaksanakan di LAZISMU Kota Palopo

Penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU melalui beberapa program unggulan yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan sosial lingkungan:

1) Bidang Pendidikan

Yaitu penyaluran ZISKA (Zakat, Infaq, Sadaqah dan dana Keagamaan lainnya) yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik, yang kurang mampu tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dengan nama-nama program Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Peduli/Bakti Guru, Save Our School, dll. Beasiswa Mentari, yang dimana beasiswa Mentari ini merupakan bantuan study untuk anak-anak sekolah mulai dari SD sampai SMA.

2) Bidang Dakwah

Yaitu penyaluran ZISKA yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, dan penguatan syiar Islam dengan nama-nama program Back to Masjid, Da'I Pedalaman, Da'I Perkotaan, dan Pemberdayaan Mualaf.

3) Bidang Kesehatan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit dengan nama-nama program Indonesia Mobile Clinic, Peduli Kesehatan, dan Pesantren Bebas Skabies.

4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Yaitu penyaluran ZISKA untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan nama-nama program Pemberdayaan UMKM, Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat Mandiri, dan Riasa Corner.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo melakukan aksi pilar ekonomi yang dimana mereka meyerahkan bantuan pilar ekonomi berupa sembako atau bantuan usaha, kecil dan menengah (UMKM) kepada warga yang termasuk salah satu kriteria mustahik, yaitu fakir/miskin setiap tahun bahkan lebih dari 2 sampai 3 kali. Penyerahan sembako dilakukan di Jalan Andi Nyiwi, RT 003/RW 003, kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan.

Setiap paket sembako terdiri atas beras beserta kebutuhan pokok pangan lainnya. Adapun jumlah penerima sembako tersebut yaitu 15 kepala keluarga berdasarkan data yang dikumpulkan melalui RT kemudian data tersebut didapatkan dari pengumpulan kartu keluarga yang selanjutnya di survey langsung oleh Lazismu Kota Palopo. Survei ini bertujuan untuk memastikan penerima adalah pihak yang betul-betul berhak menerima bantuan tersebut.

5) Bidang Sosial Lingkungan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk meningkatkan beban masyarakat yang kurang mampu yang terkan musibah bencana alam dan sarana edukasi tanggap bencana dengan nama-nama program Pemberdayaan Difabel, Indonesia Terang, Indonesia Siaga, Muhammadiyah Aid, Sanitasi untuk Masyarakat, dan Muhammadiyah Senior Care.⁵¹

Tabel Gambaran Umum Program Lazismu Kota Palopo

No	Pilar	Nama Program	Keterangan
1	Pendidikan	Beasiswa 1000 Sarjana	Bantuan Biaya Studi
		Beasiswa Mentari	Khusus Tingkat SD s/d SMA

⁵¹ Dokumen Data-data yang ada di LAZISMU tahun 2023

		Bakti Guru	Penyaluran Khusus Guru Amla Usaha (Kriteria Tertentu)
2	Dakwah	Back To Masjid	Bantuan Operasional Masjid Binaan
			Bantuan Pembangunan Masjid
			Bantuan Masjid Lokasi Safari
		Da'I Mandiri	Safari Ramadhan
		Pengajian Rutin	Sabtu Subuh
		Santunan Muallaf	Pembinaan Kampung Muallaf dan santunan muallaf
		Kampung Binaan	Pendampingan Pilar- pilar
3	Kesehatan	Bantuan Biaya Biaya Kesehatan	Pemeriksaan Kesehatan dan bantuan biaya pengobatan
		Pencegahan Covid- 19	Bekerjasama dengan MDMC dan ortom

		Sunnatan Massal	Kampung Binaan
4	Ekonomi	Bantuan UMKM	Bantuan Modal Usaha
		Sembako Ketahanan Pangan	Penyaluran Sembako
5	Sosial Kemanusiaan	Tanggap Bencana	Penghimpunan dan penyaluran khusus bencana alam
		DSKL	Qurban & Fidyah

B. Pengelolaan Zakat pada LAZISMU Kota Palopo

Pengelolaan zakat yang ada di LAZISMU yaitu mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh LAZISMU pusat/kombinasi yaitu istilah dari LAZISMU pusat dan wilayah, dan juga kantor daerah, jadi LAZISMU Palopo ini disebut sebagai Kantor Daerah karena LAZISMU Kota Palopo merupakan bawahan dari naungan LAZISMU wilayah sehingga pengelolaannya harus menginduk pada wilayah, dan juga terkait dengan pelaporannya yaitu harus melapor kepada LAZISMU wilayah selain harus berkordinasi dengan BASDAH atau Badan Amil Zakat yang ada di daerah masing-masing termasuk di Kota Palopo. Adapun terkait dengan pengelolaan dana maka mereka harus paham bahwa pengelolaan Lazis itu harus berdasarkan prinsip akuntansi dari segi pelaporan kemudian dari segi syariah maka pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Palopo harus sesuai dengan ASNAF dan prinsip-prinsip

syariah artinya program yang dilakukan di LAZISMU Kota Palopo ini tidak boleh atau harus berdasarkan ketetapan oleh Dewan Syariah dan disepakati oleh Badan Pengawas. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh. Akbar mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Zakat yang ada di Kota Palopo sudah mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh LAZISMU pusat/kombinasi yaitu istilah dari LAZISMU pusat dan wilayah karena LAZISMU ini disebut sebagai Kantor Daerah.”

C. Kendala Yang dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Pada LAZISMU Kota Palopo

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU Kota Palopo secara umum hanya terletak pada sumber daya saja untuk sementara yang dimana dalam mencari *Mustahik* dalam mengelola sumber daya manusia harus dengan baik dan benar dan mereka juga harus paham betul tentang pengelolaan zakat itu sendiri. Kemudian terkait dalam menangani pengumpulan dana kendalanya yaitu terletak pada musakkinnya yang dimana ada musakki yang tidak mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga tetapi maunya langsung menyalurkan zakatnya ke masjid yang ada di daerah masing-masing karena mereka sudah terbiasa atau lebih nyaman jika mereka menyalurkan zakatnya ke masjid yang ada di daerah masyarakat tersebut.

Sebagaimana pernyataan dari bapak Baharuddin berikut ini,

“Pada tahap ini kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo yaitu kurangnya kesadaran umat Islam terkait kewajiban berzakat diluar zakat fitrah maupun untuk mengeluarkan infaq dan sadaqah, serta kurangnya

jumlah tenaga lapangan penjemput dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS)”⁵²

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas bahwa LAZISMU Kota Palopo harus lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat khususnya di Kota Palopo agar mereka mau menyalurkan zakatnya. Kemudian terkait dengan program pendistribusian atau penyaluran kendalanya yaitu terletak pada bagaimana menentukan calon *Mustahik* yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan 8 mazhab melalui 5 pilar yang ada di LAZISMU Kota Palopo.

D. Manajemen Zakat di LAZISMU Kota Palopo

Manajemen zakat yang ada di LAZISMU yaitu berdasarkan aturan dana, jadi dana yang ada di LAZISMU di sebut dengan ZISKA yang dimana LAZISMU mengelola dana ZISKA (zakat, infaq, sadaqah, dan dana keagamaan lainnya) seperti fitdiah, qurban, maupun dana-dana kemanusiaan seperti bencana alam. Jadi terkait dana ZISKA itu sendiri, pertama mereka tentu harus di pisahkan jenisnya karena mereka semua memiliki peruntukkan tertentu seperti Infaq, ada infaq terikat dan ada infaq tidak terikat. Kemudian jika zakat tersebut berdasarkan asnaf maka mereka di bagi menjadi 8 kemudian setelah di bagi menjadi 8 maka asnaf tersebut di lebur kembali melalui program berdasarkan 5 pilar, dan 5 pilar tersebut yaitu meliputi pilar ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan, jadi 5 pilar ini nanti akan muncul program-programnya masing-masing, seperti pendidikan ada

⁵² Wawancara dengan Anggota LAZISMU Bapak Baharuddin, S.E.Sy. tahun 2023 di Kampus Muhammadiyah Palopo

yang namanya beasiswa untuk sarjana dan juga ada namanya bantuan studi untuk anak sekolah jadi dari pilar tersebut akan muncul program-program karena sebenarnya lembaga amil zakat ini hanya mediasi saja antara muzakki dengan mustahik sehingga jualan mereka itu adalah produk, jika produknya bagus dan jelas maka itu akan banyak diminati oleh orang-orang untuk menyalurkan dananya. Sebagaimana pernyataan dari bapak Muh. Akbar berikut ini,

“Manajemen Zakat di LAZISMU Kota Palopo sudah berdasarkan aturan dana, dimana LAZISMU mengelola dana ZISKA (zakat, infaq, sadaqah, dan dana keagamaan lainnya) seperti fitdiah, qurban, maupun dana-dana kemanusiaan seperti bencana alam”.⁵³

E. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di LAZISMU

Pengumpulan dan penyaluran zakat yang ada di LAZISMU yaitu pengumpulan yang disebut fundresing yang pertama itu mereka melaksanakan sosialisasi melalui media sosial seperti wa grub, facebook, instagram, jadi mereka menggunakan media sosial untuk sosialisasi mempromosikan program,-program yang dilaksanakan oleh LAZISMU. Jadi selain mendata muzakki untuk membanyar zakat melalui program tersebut terkadang mereka melakukan program yang namanya infaq terikat, yang dimana infaq terikat itu khusus program tertentu jadi dana yang di hasilkan dari infaq terikat tersebut hanya untuk program-program tertentu saja bukan zakat tetapi infaq terikat. Kemudian bukan hanya melalui media sosial saja mereka juga mempromosikan program-program yang dilaksanakan oleh LAZISMU melalui

⁵³ Wawancara dengan Sekretaris LAZISMU Bapak Muh. Akbar, S.E.Sy. tahun 2023 di Kampus Muhammadiyah Palopo

kegiatan pengajian agar orang-orang mengenal apa itu LAZISMU. Terkait penghimpunan tersebut sistemnya boleh tunai di jemput langsung atau melalui transfer karena rekeningnya sudah berbeda antara zakat, infaq maupun jenis dana yang lainnya, kemudian terkait dengan penyaluran itu sendiri yaitu terkait dengan program jadi mereka melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi ruang lingkup LAZISMU adalah Kota Palopo walaupun masih banyak yang mungkin belum di sentuh tetapi mereka memaksimalkan bahwa ini yang dibutuhkan masyarakat maka dari situlah mereka menyusun program untuk penyaluran. Adapun sistem penyalurannya yaitu mereka hadirkan masyarakat kemudian mereka kumpulkan dan setelah dikumpulkan kemudian mereka menasehati sebelum di salurkan zakatnya. Jadi salah satu alasan mengapa kampung binaan itu di hadirkan karena mereka tidak mau jika LAZISMU tersebut hanya dikatakan datang dan pergi sehingga mereka adakan kampung binaan agar mereka mengenal betul apa itu LAZISMU kemudian merasakan betul dampak dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU.⁵⁴

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LAZISNU di Kota Palopo

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama Pusat adalah rebranding atau sebagai pintu masuk agar masyarakat mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU pusat

⁵⁴ Wawancara dengan Sekretaris LAZISMU Bapak Muh. Akbar, S.E.Sy. tahun 2023 di Kampus Muhammadiyah Palopo

berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis atau formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Sadaqah kepada masyarakat luas.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama Kota Palopo berdiri sejak terpilihnya ketua tandisia ketua Nahdlatul Ulama yaitu Dr. Surya tahun 2021 setelah terpilih dan dilantik kemudian para pengurus berinisiatif untuk mendirikan lembaga otonom Nahdlatul Ulama yaitu LAZISNU, Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.EI.

2. Logo LAZISNU



Logo Nahdlatul Ulama terletak di tengah-tengah, simbol dua tangan Muzakki dan Mustahiq berbentuk setengah lingkaran berhadap-hadapan sehingga membentuk curva oval. Curva oval berwarna hijau tua di sebelah kiri merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan Muzakki. Curva oval berwarna hijau muda di sebelah kanan merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan Mustahiq. Tulisan NU CARE-LAZISNU dengan

menggunakan huruf kapital font Cambria tegak dan terpisah, tulisan “NU Care” berwarna hijau tua, sedangkan tulisan “LAZISNU” berwarna hijau tua.⁵⁵

3. Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama

a. Jumlah Pengurus Menurut Jenis Kelamin yang ada di LAZISNU

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
21	3	24

b. Jumlah keseluruhan nama-nama Muzakki di Bulan Ramadhan 1443 H LAZISNU Kota Palopo yaitu 5.820.000

⁵⁵ Wawancara dengan Direktur LAZISNU Bapak Achmad Badawi, S. Ag., M.Pd.,MM.Kes. di Kantor LAZISNU Kota Palopo

c. Struktur Pengelola pada LAZISNU Kota Palopo

PENASEHAT : 1. Drs. Kh. Zainuddin Samide, MA
 2. Dr. Kh. Syarifuddin Daud, MA
 3. Dr. Muhaemin, M.A
 4. Muhammad Aslam, M.E

PENGAWAS SYARIAH : 1. Prof. Dr. Hamzah K.,M.HI
 2. Dr. Zuhri Abunawas, Lc., M.A
 3. Dr. Anita Marwin, M.HI

PELAKSANA HARIAN

DIREKTUR : Achmad Badawi, S. Ag., M.Pd.,MM.Kes

WAKIL DIREKTUR : Akbar Sabani, S.EI., M.EI

BIDANG ADMINISTRASI : 1. Muhammad Idrus, S.Pd
 2. Firmansyah, S. Pd, M.Pd
 3. Ahmad Nouruzzaman

BIDANG KEUANGAN : 1. Robiah, S.Pd.I., M.Pd
 2. Ahmad, S.Kom

BIDANG PENGHIMPUNAN
 DAN PENDISTRIBUSIAN: 1. Rustam Darwis, S.Sy, MH
 2. Faturahman, S.Pd
 3. Ayu Astri Iksan, S.Pd

Bidang Publikasi : 1. Hamdan Soeharto, S,Sos
 2. Masyudi, S.Sos
 3. Sunaryo Mande, S.Kom

Bidang Pengelolaan :1. Faisal, S.Sos
 2. Muhammad Kafrawi
 3. Mustafa, S. Pd.I., M.Pd.I
 4. Abd. Salam Widodo

d. Visi dan Misi LAZISNU di Kota Palopo

1) Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang didayagunakan untuk kemandirian umat.

2) Misi

Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin mengumpul dan menghimpun secara transparan serta tepat sasaran.⁵⁶

4. Program Kerja yang dilaksanakan LAZISNU di Kota Palopo

Program kerja yang ada di LAZISNU Kota Palopo untuk sementara waktu yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal di bulan Ramadhan dan melakukan kegiatan aksi sosial seperti memberikan bantuan kepada korban banjir dan juga memberikan sumbangan ke beberapa panti asuhan yang ada di Kota Palopo. LAZISNU Kota Palopo juga membagikan zakat, infaq dan sadaqah di enam kecamatan di Kota Palopo. Kegiatan tersebut dimulai pada hari jumat (29/4) di kecamatan Wara Selatan, Wara Timur, Telluwanua dan Mangkajang dan pada hari sabtu tanggal 30/4/2022 dilaksanakan di kecamatan Bara dan Wara.

Sebelumnya petugas LAZISNU melakukan pendataan kepada penerima dengan melihat kondisi rumah huni maupun pekerjaan, ketua

⁵⁶ Dokumen Data-data yang ada di LAZISNU Kota Palopo tahun 2023

LAZISNU Kota Palopo yaitu Achmad Badawi mengaku bernyusur karena dapat menyalurkn ZIS tepat pada waktunya.⁵⁷

G. Pengelolaan Zakat Pada LAZISNU Kota Palopo

Pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU Kota Palopo yaitu mengumpulkan zakat, kemudian setelah zakat tersebut sudah dikumpulkan seperti zakat fitrah dan zakat mal pada bulan Ramadhan yaitu dua hari sebelum lebaran semuanya sudah di distribusikan ke lapang asnaf. Kemudian LAZISNU Kota Palopo juga mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim khususnya warga Nahdiyin (sebutan masyarakat yang berpaham ke NU) Kota Palopo dan setelah zakat fitrah dan zakat mal di kumpulkan oleh panitia Amil Zakat di LAZISNU Kota Palopo yang sudah dibentuk, kemudian dua hari sebelum lebaran Idhul Fitri dana zakat yang telah terkumpul penyalurannya akan di khususkan ke lapang asnaf dan juga akan di bawah ke BAZNAS untuk diberitahkan bahwa LAZISNU Kota Palopo sudah melaksanakan fungsinya dengan baiik sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sebagaimana pernyataan dari Bapak Achmad Badawi bahwa:

“Bahwa pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Palopo itu, mereka mengumpulkan zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal, setelah zakat itu terkumpul. Pengelolah zakat mendistribusikannya ke lapang asnaf. Setelah itu, LAZISNU juga mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim khususnya itu warga Nahdiyin. Setelah semua zakat tersebut terkumpul, kemudian panitia amil zakat di LAZISNU menyalurkannya ke lapang asnaf, khususnya ke BAZNAS. Bahwa di LAZISNU itu sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai Lembaga Amill Zakat (LAZ) “. ⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Direktur LAZISNU Bapak Achmad Badawi, S. Ag., M.Pd.,MM.Kes. tahun 2023 di rumah bapak Achmad Badawi di Kota Palopo

⁵⁸Wawancara dengan Direkktur LAZISNU Bapak Achmad Badawi, S. Ag., M.PD., MM. Kes. Tahun 2023 di rumah bapak Achmad Badawi di Kota Palopo

H. Kendala Yang dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat pada LAZISNU Kota Palopo

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU Kota Palopo yaitu terletak pada masyarakat yang dimana belum banyak masyarakat muslim khususnya di Kota Palopo yang mengenal LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang berfungsi sebagai mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Karena LAZISNU di Kota Palopo merupakan Lembaga Amil Zakat yang baru saja dibentuk sekitar 2 tahun, sehingga LAZISNU Kota Palopo perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tersebut mengetahui bahwa LAZISNU Kota Palopo merupakan Lembaga Amil Zakat yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Akbar Sabani bahwa:

“pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Palopo itu, masih ada kendalanya seperti masih banyak masyarakat muslim khususnya di Kota Palopo itu tidak mengetahui bahwa LAZISNU itu merupakan lembaga amil zakat (LAZ) yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tersebut.”⁵⁹

I. Manajemen Zakat di LAZISNU Kota Palopo

Manajemen zakat di LAZISNU Kota Palopo yaitu setiap bulan Ramadhan sebelum melakukan fungsinya sebagai Amil Zakat yang pertama mereka membentuk panitia kemudian panitia ini dibagi kembali perannya ada perannya sebagai Ijab Kabul (yang menerima) kemudian ada perannya sebagai admin atau pencatat dan ada perannya khusus untuk mengidentifikasi/mendata

⁵⁹ Wawancara dengan Wakil Direktur LAZISNU Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.EI Tahun 2023 di Kantor LAZISNU Kota Palopo

para mustahik yang ada di Kota Palopo yang masuk kategori lapang asnaf, setelah itu semua defisi yang sudah rangkum dan dana zakat yang sudah terkumpul kemudian di hitung jumlahnya dan setelah sudah di ketahui berapa jumlahnya kemudian di bagi setiap presentasi yang ada dilapang asnaf. Setelah dana zakat tersebut disalurkan kemudian dibuatkan laporan, tujuan dibuatnya laporan tersebut agar lebih muda mengetahui jumlah muzakki, berapa total uang zakat yang terkumpul, berapa infaqnya, dan berapa sadaqahnya. Kemudian dibuatkan lagi laporan kepada siapa disalurkan dana zakat tersebut dan setelah dibuatkan laporan pengumpulannya kemudian dibawah ke BASNAZ untuk memberi tahukan bahwa LAZISNU Kota Palopo sudah melakukan fungsinya sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sebagaimana pernyataan dari Bapak Akbar Sabani bahwa:

“setiap bulan Ramadhan itu sebelum mereka menyalurkan dana zakat terlebih dahulu mereka membentuk panitia kemudian panitia tersebut di bagi tugasnya menjadi 3, pertama ijab kabul, kedua admin, ketiga pendataan para muzakki yang ada di Kota Palopo.”⁶⁰

J. Sistem Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di LAZISNU Kota Palopo

Sistem pengumpulan dan penyalutan zakat di LAZISNU Kota Palopo yaitu menyampaikan informasi untuk mengubah kesadaran bahwa zakat itu di mana saja bisa kita salurkan. Kemudian kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Sadaqah oleh LAZISNU Kota Palopo dimulai sejak 15 Ramadhan sampai 1 syawal 1444 H/2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Wakil Direktur LAZISNU Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.EI Tahun 2023 di kantor LAZISNU Kota Palopo

K. Perbedaan antara LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo

1. Perbedaan pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo

Pengelolaan zakat yang ada di LAZISMU mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh LAZISMU pusat yaitu pengelolaannya harus menginduk pada LAZISMU pusat selain berkordinasi dengan BASDAH atau Badan Amil Zakat yang ada di daerah masing-masing termasuk di Kota Palopo. Sedangkan pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU yaitu mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal dari masyarakat muslim pada bulan Ramadhan dan setelah dana zakat terkumpul kemudian di salurkan ke lapang asnaf.

2. Perbedaan manajemen zakat pada LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo

Manajemen zakat yang ada di LAZISMU di atur berdasarkan dana, yang dimana dana ini disebut dengan ZISKA (zakat, infaq, sadaqah dan dana keagamaan) kemudian jika dana zakat ini berdasarkan asnaf maka akan dibagi menjadi 8 setelah di bagi menjadi 8 kemudian dilebur kembali melalui program berdasarkan 5 pilar yang dimana 5 pilar ini meliputi pilar ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Sedangkan manajemen zakat yang ada di LAZISNU yaitu pada setiap bulan Ramadhan pengurus yang ada di LAZISNU membentuk panitia untuk mendata mustahik yang ada di Kota Palopo yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian setelah zakat sudah disalurkan selanjutnya dibuatkan laporan pengumpulannya untuk di serahkan ke BAZNAS untuk memberi tahukan

bahwa LAZISNU di Kota Palopo sudah melaksanakan fungsinya sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat).

L. Persamaan antara LAZISMU dan LAZISNU

1. Persamaan pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo:

Persamaan pengelolaan zakat antara LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo yaitu sama-sama mengumpulkan dana zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal yang di khususkan untuk ke lapang asnaf atau orang yang berhak menerima zakat.

2. Persamaan manajemen zakat pada LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo:

Persamaan manajemen zakat antara LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo yaitu sama-sama menyalurkan bantuan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah dana zakat tersebut telah di salurkan LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo menghitung jumlah mustahik yang telah menerima dana zakat tersebut.

Jadi menurut hasil penelitian yang saya dapat antara LAZISMU dan LAZISNU di Kota Palopo yang lebih bagus yaitu LAZISMU, alasan saya memilih LAZISMU yang pertama itu dapat kita lihat dari penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU melalui beberapa program unggulan yang disebut sebagai 5 pilar yaitu meliputi bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi, dan bidang sosial lingkungan yang sudah tersusun dengan baik. Dan yang kedua yaitu dapat kita lihat dari sistem pengumpulan dan penyaluran yang mereka laksanakan yaitu pengumpulan yang disebut dengan fudresing dan mereka juga melakukan

sosialisasi melalui media sosial seperti wa grub, facebook, dan instagram agar masyarakat khususnya di Kota Palopo mengetahui adanya program-program yang dilaksanakan oleh LAZISMU. LAZISMU yang ada di Kota Palopo juga mempunyai kampung binaan, tujuan mereka adakan kampung binaan agar masyarakat mengenal betul apa itu LAZISMU dan juga merasakan dampak dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Muh. Akbar, SE., Sy., M.Si.

Antara LAZISMU dan LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat yang sama-sama bagus dalam menjalankan tugasnya hanya saja LAZISMU lebih lama terbentuk dibandingkan dengan LAZISNU yang baru terbentuk sekitar 2 tahun, sehingga program-program yang dilaksanakan oleh LAZISNU belum tersusun dengan baik yang dimana program kerja yang dilaksanakan untuk sementara yaitu hanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal di bulan Ramadhan dan melakukan kegiatan aksi sosial seperti memberikan bantuan kepada korban banjir dan juga memberikan sumbangan ke beberapa panti asuhan yang ada di Kota Palopo. Tetapi menurut saya pengelolaan zakat dan manajemennya yang ada di LAZISNU lebih bagus di bandingkan dengan LAZISMU yang dimana pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU yaitu mereka langsung mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal pada bulan Ramadhan dan dua hari sebelum lebaran Idhul Fitri semuanya didistribusikan khusus ke lapang asnaf kemudian mereka juga melaporkan ke BAZNAS bahwa LAZISNU Kota Palopo sudah melakukan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan

juga dari segi manajemen zakatnya yaitu mereka membentuk panitia kemudian mereka membagi perannya masing-masing untuk mengidentifikasi/mendata para mustahik yang ada di Kota Palopo yang masuk kategori lapang asnaf kemudian mereka membuat laporan kepada siapa disalurkan zakatnya dan mereka juga membuat laporan untuk mereka bawah ke BAZNAS untuk memberi tahukan bahwa LAZISNU Kota Palopo sudah melakukan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), sesuai dengan yang di katakana oleh bapak Achmad Badawi, S. Ag., M.Pd.,MM.Kes. dan bapak Akbar Sabani, S.EI., M.EI.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya terkait Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Zakat pada LAZISMU Kota Palopo yaitu terkait dengan pengelolaan berdasarkan prinsip akuntansi dari segi pelaporan kemudian dari segi syariah maka pengelolaan zakat di LAZISMU itu harus sesuai dengan asnap dan prinsip-prinsip syariah artinya program yang dilakukan di LAZISMU itu tidak boleh atau harus berdasarkan ketetapan oleh Dewan Syariah dan di sepakati oleh badan pengawas. Sedangkan Sistem Pengelolaan Zakat pada LAZISNU Kota Palopo yaitu terkait mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim khususnya warga Nahdliyin Kota Palopo, dan setelah dikumpulkan zakat fitrah oleh panitia Amil Zakat LAZISNU yang dibentuk, dua hari sebelum lebaran penyalurannya itu dikhususkan ke lapang asnaf.
2. Kendala yang dihadapi pada LAZISMU Kota Palopo yaitu merujuk pada sumber dayanya saja yang dimana dalam mencari hamin yang dalam hal ini pengelola sumber daya manusia itu harus dengan baik dan benar karena mereka harus paham betul tentang pengelolaan zakat itu sendiri. Sedangkan kendala yang dihadapi pada LAZISNU Kota Palopo dia lebih merujuk kepada

masyarakat yang dimana belum banyak masyarakat muslim yang mengenal LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang berfungsi sebagai mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

B. Saran

1. Kepada LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo peneliti mengharapkan lebih giat lagi dalam hal sosialisasi mengenai keberadaan lembaga LAZISMU dan LAZISNU kepada masyarakat agar mereka lebih mengetahui bahwa LAZISMU dan LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat khususnya kepada masyarakat yang ada di Kota Palopo. Karena Zakat merupakan kewajiban keuangan yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam agama Islam, selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, membayar zakat mempunyai bentuk ketaatan dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan, serta merupakan wujud solidaritas sosial yang harus dijaga dan dipertahankan.
2. Kemudian terkait pada program-program kerja yang telah di laksanakan di LAZISMU dan LAZISNU Kota Palopo peneliti berharap agar program tersebut yang telah dilaksanakan lebih di tingkatkan lagi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Seperti yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Palopo yaitu pada bidang pendidikan, peneliti berharap agar program tersebut tetap di laksanakan agar anak-anak yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan dibangku sekolah. Dan juga

pada program kerja yang dilaksanakan oleh LAZISNU yaitu memberikan sumbangan ke beberapa panti asuhan yang ada di Kota Palopo. Peneliti berharap agar program tersebut juga tetap di laksanakan agar anak-anak yang ada di panti asuhan dapat terpenuhi kebutuhan baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana. Serta peneliti juga berharap LAZISMU dan LAZISNU lebih memprioritaskan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu khususnya yang ada di Kota Palopo.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat tEfektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011, 20-21

Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3

Prof. Dr. Tgk, M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 3

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanuddin (Jakarta : Literasi AntarNusa, 1993), 34-35

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergi Wajib Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), 20

Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, 12-13

Ahmad Husnah, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1996), 38

Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), 113

Dr.H. Ah. Fathonih, M. Ag. *The Zakat Way*. (Jakarta: Ihyaat Tauhid,2009), 95-96

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor. Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 196

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur,2014), 194

Prof. Dr.Tgk, M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang Rizki Putra, 2009), 163

Elsi Kertitika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21

- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqih, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 21
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor. Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 192
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 45
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 146
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an 2018), 7
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an 2018), 357
- UU No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 10
- M. Syafi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah*, 2
- Musthafa al-'Adawy, *Fiqih Akhlak*, 57-58
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 888
- Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 12
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 273
- Saifuddin Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: TERBIT TERANG, 2005), 404

John Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, Cet.2006), 372

T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003), 8

Melayu Hasibun, *Manajemen Dasar dan Kepemimpinan* (Jakarta: Gungung Agung, 1985), 21

Sukirno, S. (2013), *Pengantar Hukum Zakat*, (Jakarta. PT RajaGrafindo Persada), 47

Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 36

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.2 (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2018), 124

Sugiyono, *metode penellitian kombinasi*, (bandung: alfabeta, 2013), 308

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Afabeta. CV, 2012) 91

Burhan Bungin. (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 126

Jurnal

Sri Kusriyah, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak” *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, (April 2015) 143 (Diakses 10 April, 2023).

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab. Iman, Juz. 1, No.21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 32

Brain Academy By Ruangguru, *Mengenal Manajemen: Pengertian, Tujuan, Unsur, dan Fungsinya*, <http://www.brainacademy.id/blog/pengertian-manajemen-unur-dan-fungsinya>

Sri Kusriyah, "Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak" *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, (April 2015) 143 (Diakses 10 April, 2023).

(<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13683/10433>).

Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer" *Jurnal Ziswaf*, Vol.2, No.1 (Juni, 2015) 41, (Diakses 11, Februari,2023). (<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1535/1406>)

Skripsi

Restari, *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung*, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 1442 H/2020 M), 3

Muthmainnah Mansyur, *Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*, (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare) 4-5

Iqbal Rafiqi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasa*, (Mahasiswa PascaSarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5

Annisa Try Lubis, *Pengaruh Persepsi dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin LAZIS NU Provinsi Jambi*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020/1441H), 16-17


Setiana Khoirun Nisa, *Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq Shadaqah di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal 2018*, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2019

Hafizi, *Moderasi Pengelolaan Zakat di LAZISMU* (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sukarta)

Fatwa

Direktorat pemberdayaan zakat wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *himpunan fatwa MUI tentang zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 1-5

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 189



LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

  
1 2 0 2 3 1 9 0 0 8 0 6 4 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 641/PP/DPMPPTSP/VI/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DELA SALSABILA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903030058

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PALOPO : STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU)

Lokasi Penelitian : LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA PALOPO


Lamanya Penelitian : 05 Juni 2023 s.d. 05 September 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 06 Juni 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Sekretaris LAZISMU yaitu Bapak Muh. Akbar, S.E.Sy.



Wawancara dengan Direktur LAZISNU Kota Palopo yaitu Bapak Achmad Badawi, S. Ag., M.Pd.,MM.Kes.



Wawancara dengan Wakil Direktur LAZISNU Kota Palopo yaitu Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.EI.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 25 Januari 2023



Lirang, S.Ag., M.HI
NIP 19080507 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Dela Salsabila
NIM : 1903030058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi
pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah
(LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah
Nahdliatul Ulama (LAZISNU).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
4. Penguji II : H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 25 Januari 2023



Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo :Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU):

Nama : Dela Salsabila

Nim : 19 0303 0058


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dela Salsabila
NIM : 1903030058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 April 2023

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul *Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo* : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang diajukan oleh Dela Salsabila NIM 19 0303 0058, telah diseminarkan pada hari Rabu, 05 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Tanggal :

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kernal, M.HI.

NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul : "Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)" yang ditulis oleh:

Nama : Dela Salsabila
Nim : 1903030058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal: 20-07-2023

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si.
Tanggal: 18-07-2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syanah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Dela Salsabila
NIM : 1903030058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juli 2023
Ketua Program Studi,

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat Di Kota Palopo :
Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah
Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat,
Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

yang ditulis oleh:

Nama : DELA SALSABILA

NIM : 1903030058

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si
Tanggal :

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat Di Kota Palopo :
Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah
Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat,
Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

yang ditulis oleh:

Nama : **DELA SALSABILA**

NIM : 1903030058

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I.

Tanggal:

Penguji II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal:

Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Dela Salsabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **DELA SALSABILA**
NIM : 1903030058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat Di Kota Palopo :
Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah
Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat,
Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
NIP: 1970123 1 200901 1 049

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si.

Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I
H. Hamsah Hasan., Lc.,M.Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-

Hal. : Skripsi an. Dela Salsabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **DELA SALSABILA**
NIM : 1903030058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat Di Kota Palopo :
Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah
Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat,
Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Penguji I



Prof. Dr. Hamza K., M.H.I
NIP: 1958123 1 199102 1 000

Penguji II



H. Hamsah Hasan., Lc.,M.Ag
NIP: 19700610 2 00601 1 023

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 1 September 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama :

Nama : Dela Salsabila

NIM : 1903030058

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Saudara(i)Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI...*3,6*...** Adapun saudara (i) telah menempuh masa Studi Selama **4 Tahun 0 Bulan 0 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **204**.

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan berhak untuk menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan nama lengkap Saudara (i)....., **S.H** dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.61 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.60 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.60 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.59 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.58 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik dan Allah SWT sebagai saksi.

Palopo, 1 September 2023
Yang mengukuhkan
Atas Nama Dekan Fakultas Syariah
Ketua Prodi



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP.19920416 201801 2 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Dela Salsabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **DELA SALSABILA**
NIM : 1903030058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 12 - 09 - 2023

()

2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal : 12 - 09 - 2023

()

skripsi Dela

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX	16% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
6	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Dela Salsabila, lahir di Bone-bone pada tanggal 02 Maret 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muslimin dan ibu Harmiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Pondok Ellau Kota Palopo. Pendidikan penulis yaitu SDN 213 Bamba, SMPN 1 Bone-bone dan SMKN 1 Luwu Utara tamat pada 2013, 2016 dan 2019. Saat sebagai siswa di SMKN 1 Luwu Utara penulis pernah mengikuti organisasi Pramuka, Paskibraka dan Osis. Setelah lulus SMK pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di bidang Media Komunikasi pada tahun 2021-2023. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S 1 dengan judul skripsi, **“Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)”**.

Contact Person : delaasalsabila@gmail.com